



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
 Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
 INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU
 Nomor : 420.10.SIP.003/Mep.26.Sekol
 TENTANG

LJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dengan**
- salah bertinjauan telah dipaparkan secara resmi ljin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat ljin pendirian/Operasional Sekolah maka mengundang perlu menerbitkan kembali penjabaran ljin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
 - salah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1959;
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG LJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

KESATU

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : SDN Karangampel II |
| b. Status Sekolah | : Negeri |
| c. Jenjang | : Sekolah Dasar |
| d. Alamat Sekolah | : Jl. Gang 7 Utara - Kec. Karangampel |
| e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 10 1 02 18 100 25 |

KEDUA

- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana terdapat dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- Menyediakan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar minimal dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
 Pada Tanggal : 24 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU



UR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
 Kepala Dinas Pendidikan

KEPUTUSAN disampaikan kepada

- Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Camat Karangampel;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Karangampel;